

STANDAR – PELAYANAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenpanRB No. 15 tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan standar pelayanan Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Timur, meliputi: permohonan informasi, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Konsultasi Kepemiluan, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, audiensi, sosialisasi, dan Pengaduan Masyarakat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2025.
- Lamp.: 68 hlm.